

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 319 / 1/2023 TENTANG

TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penilaian indeks reformasi hukum yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah Kabupaten Bintan perlu melakukan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum serta membentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867)
- 10. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 72)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

: Sekretaris Daerah Kabupaten

Bintan

2. Koordinator Asesor

: Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Setda.

Kabupaten Bintan

3. Wakil Koordinator Asesor: Asisten Administrasi Umum

Setda. Kabupaten Bintan

4. Asesor

: Kepala Bagian Hukum Setda.

Kabupaten Bintan

KEDUA

: Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung jawab bertugas:

Mengarahkan pelaksaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan.

- 2. Koordinator Asesor bertugas:
 - a. Mengoordinasikan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memastikan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai dengan rencana;
 - c. memonitor penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan;
- 3. Wakil Koordinator Asesor bertugas:

Membantu Koordinator Asesor dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum:

- 4. Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Kabupaten Bintan Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Kabupaten Bintan Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 8 JUN1 2023

J, BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN